

Madani: Jurnal Ilmiah Multidisiplin
Volume 1, Nomor 6, Juli 2023, Halaman 327-339
E-ISSN: 2986-6340
DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.8124148>

Analisis Peran Dinas Pariwisata Kepemudaan dan Olahraga Kota Serang Dalam Pengembangan Wisata Religi Banten Lama (Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Serang Nomor 14 Tahun 2014 Tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Daerah Tahun 2015-2025)

Annisa Ulya¹, Saifun Nufus², Fadhli Dzil Ikrom³

¹Universitas Sultan Ageng Tirtayasa, ²Universitas Primagraha

Email: ¹annisaulya99@gmail.com, ²Saifunnufus2@gmail.com, ³fadhlidzilikrom@gmail.com

Abstrak

Pariwisata memiliki peranan yang penting dalam pembangunan di daerah dan di Suatu Negara. Sejalan dengan diberlakukan otonomi daerah, memberikan kewenangan terhadap Pemerintah Daerah untuk membuat strategi pengembangan pariwisata kepada daerah Kabupaten/Kota untuk melakukan pengembangan dan pembangunan pariwisata daerah. Tidak terkecuali dengan pemerintah daerah Kota Serang yang memiliki strategi dan terus berbenah dalam mengembangkan wisata religi Banten Lama. Peneliti tertarik menelaah tentang bagaimana peran Dinas Pariwisata Kepemudaan dan Olahraga Kota Serang berdasarkan Peraturan Daerah Kota Serang Nomor 14 Tahun 2014 tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Daerah Tahun 2015-2025 dan apakah faktor pendukung dan penghambat dalam pengembangan wisata religi Banten Lama. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis normative dan yuridis sosiologis, dengan jenis penelitian deskriptif analitis. Pengumpulan data penelitian dari data sekunder yang merupakan data pokok dalam penelitian, dan data primer sebagai sumber Pariwisata Kepemudaan dan Olahraga Kota Serang dan dianalisis secara kualitatif data penunjang berupa wawancara dengan kantor Dinas normative. Hasil penelitian yang didapat adalah peran Dinas Pariwisata Kepemudaan dan Olahraga Kota Serang dalam pengembangan wisata religi Banten Lama sudah terlaksana namun belum optimal. Dibuktikan oleh kurang optimalnya pelestarian cagar budaya dan asset lainnya yang memiliki nilai sejarah, PKL yang masih berjualan di area masjid, serta kurang optimalnya pengaturan alur kunjungan wisatawan. Faktor pendukung dalam pengembangan wisata religi Banten Lama yaitu Potensi kepariwisataan yang meliputi letak yang strategis sebagai ibu kota provinsi Banten, terdapat lahan-lahan yang berpotensi untuk dikembangkan sebagai destinasi wisata termasuk wisata religi, serta adanya kajian yang berupa Detail Engineering Design. Sedangkan faktor penghambat dalam pengembangan wisata religi Banten Lama yaitu Keterbatasan APBD Kota Serang, kekurangan Sumber Daya Manusia yang terlatih dalam memandu wisata di Banten Lama, dan RIPPARDA yang tidak mengatur secara khusus wisata religi.

Kata Kunci: *Peran Dinas Pariwisata Kepemudaan dan Olahraga Kota Serang Wisata Religi, Banten Lama*

Abstract

Tourism has an important role in development in a region and in a country. In line with the enactment of regional autonomy, giving authority to Regional Governments to make tourism development strategies to Regency/City regions to carry out regional tourism development and development. The regional government of Serang City is no exception, which has a strategy and continues to improve in developing religious tourism in the Old Banten. Researchers are interested in examining the role of the City of Serang Youth and Sports Tourism Office based on Serang City Regional Regulation Number 14 of 2014 concerning the Regional Tourism Development Master Plan for 2015- 2025 and what are the supporting and inhibiting factors in the development of Banten Lama religious tourism. The method used in this research is normative juridical and sociological juridical, with analytical descriptive research type. Collecting research data from secondary data which is the main data in the research, and primary data as a source of Youth and Sports Tourism in Serang City and qualitatively analyzed supporting data in the form of interviews with normative Office offices. The research results

obtained were that the role of the Serang City Youth and Sports Tourism Office in the development of Banten Lama religious tourism had been carried out but was not yet optimal. Evidenced by the lack of optimal preservation of cultural heritage and other assets that have historical value, street vendors who are still selling in the mosque area, as well as less optimal arrangements for the flow of tourist visits. Supporting factors in the development of old Banten religious tourism are tourism potential which includes a strategic location as the capital city of Banten province, there are lands that have the potential to be developed as tourist destinations including religious tourism, as well as studies in the form of Detailed Engineering Design. the development of religious tourism in the Old Banten, namely the limitations of the Serang City Regional Budget, the lack of trained human resources in guiding tours in the Old Banten, and RIPPARDA which does not specifically regulate religious tourism.

Keywords: *The Role of the Tourism, Youth and Sports Office in the City of Serang Religious Tourism, Banten Lama*

PENDAHULUAN

Negara Indonesia adalah negara hukum, artinya setiap warga negara dan penyelenggaranya harus tunduk pada hukum yang berlaku. Namun demikian, aturan hukum sering dilanggar, bahkan oleh aparat penegak hukum dan pembuat undang-undang itu sendiri.¹ Berdasarkan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata yang dimaksud dengan Pariwisata adalah berbagai macam kegiatan wisata dan didukung berbagai fasilitas serta layanan yang disediakan oleh masyarakat, pengusaha, Pemerintah, dan Pemerintah Daerah.² Secara etimologis, istilah pariwisata berasal dari bahasa sansekerta yang terdiri dari dua suku kata yaitu "pari dan "wisata".

Pengertian pariwisata bila ditinjau dari asal-usul kata (etymology) sebenarnya berasal dari bahasa sanskerta namun sebenarnya tidaklah serupa dengan pariwisata (tourism). Kata pariwisata menurut pengertian ini sinonim, sama atau dapat disamakan dengan pengertian tours atau perjalanan. Atas dasar itu pariwisata seharusnya diartikan sebagai perjalanan yang dilakukan berkali-kali atau berputar-putar dari suatu tempat ke tempat lain, yang dalam bahasa Inggris kita kenal dengan istilah tour.³

Latar akademik kepariwisataan berkembang karena adanya gerakan manusia di dalam mencari sesuatu yang belum diketahuinya, menjelajahi wilayah yang baru, mencari perubahan suasana, atau untuk mendapat perjalanan baru.⁴ Di tengah kesibukan masing-masing, liburan bersama merupakan cara yang tepat untuk menghilangkan kejenuhan. Pergi ke tempat wisata memberikan kesempatan pada semua orang baik itu anak-anak, orang dewasa, dan orang tua untuk beristirahat sejenak untuk mengisi kembali semangat dan tenaga untuk melakukan aktivitas sehari-hari kembali ataupun untuk kembali bekerja. Selain untuk menghilangkan kejenuhan, kita juga bisa menambah wawasan dengan mengunjungi tempat-tempat wisata baru.

Salah satu tujuan penyelenggaraan kepariwisataan berdasarkan Undang-undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata ialah meningkatkan pertumbuhan ekonomi".⁵ Pariwisata adalah salah satu sektor yang berperan penting dalam perekonomian di suatu Negara. Dengan adanya pariwisata, dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi suatu Negara.

¹ Widayati, W. (2022). Penegakan Hukum Dalam Negara Hukum Indonesia yang Demokratis. *PLEDOI (Jurnal Hukum Dan Keadilan)*, 1(1), 19–31. <https://doi.org/10.56721/pledoi.v1i1.28>

² Undang-undang Nomor 10 Tahun 2009 Tentang Kepariwisata Pasal 1 angka 4

³ Simatupang Violetta, Huum Kepariwisata berbasis Ekpresi Budaya Tradisional, Bandung, PT.Alumni, 2015, hlm. 117

⁴ M. Suryadana, Liga, Sosiologi Pariwisata Integratif Transformatif Menuju Wisata Spiritual, Bandung. Hal 44

⁵ Undang-undang Nomor 10 Tahun 2009 Tentang Kepariwisata Pasal 4 ayat a

Menteri Pariwisata Arief Yahya mengatakan, kunjungan wisatawan mancanegara selama Januari hingga Agustus 2017 tumbuh 25,68 persen. Angka ini tercatat lebih tinggi dibanding Singapura dan Thailand yang masing-masing hanya mencatat pertumbuhan 3,83 persen dan 5,05 persen. Berdasarkan angka tersebut, devisa Indonesia berpotensi turut naik hingga 25,68 persen dari posisi US\$13,57 miliar pada tahun lalu ke angka US\$17,05 miliar sampai akhir 2017.⁶

Jumlah kunjungan wisatawan mancanegara atau wisman ke Indonesia Juli 2018 naik 12,10 persen dibanding jumlah kunjungan pada Juli 2017, yaitu dari 1,37 juta kunjungan menjadi 1,54 juta kunjungan. Demikian pula, jika dibandingkan dengan Juni 2018, jumlah kunjungan wisman pada Juli 2018 mengalami kenaikan sebesar 16,57 persen. Secara kumulatif (Januari-Juli 2018), jumlah kunjungan wisman ke Indonesia mencapai 9,06 juta kunjungan atau naik 12,92 persen dibandingkan dengan jumlah kunjungan wisman pada periode yang sama tahun 2017 yang berjumlah 8,03 juta kunjungan.⁷

Hal ini membuktikan dari wisatawan yang meningkat, pendapatan dalam negeri yang diberikan oleh sektor pariwisata, seperti penyumbang devisa Negara meningkat dalam sektor pariwisata. Hal lain yang dapat menguntungkan Negara ialah jika tempat wisata di suatu daerah tersebut berkembang maka daerah tersebut juga ikut berkembang. Suatu daerah yang menjadi destinasi wisata pasti akan ada hotel, restoran, tempat berjualan memberikan kontribusi cinderamata dan transportasi. Kegiatan wisata personal spending terbanyak. Mengapa? karena saat berwisata, orang pasti berbelanja. Jika berbelanja, *turn over* perekonomian akan bertumbuh. Masyarakat yang akan dikunjungi akan memperoleh pendapatan dari transaksi penjualan barang dan jasa kepada wisatawan, sedang pemerintah akan mendapatkan *retribusi* dan pajak dari usaha yang bergerak dibidang jasa saha pariwisata. Kunjungan wisata itu adalah kunjungan menyenangkan. Senang karena berkunjung di daerah lain yang mungkin baru pertama kali dikunjungi. Meningkat dengan jumlah wisatawan sebanyak 223.696 wisatawan. "Karena di Banten Lama ini pernah berdirinya sebuah kerajaan Islam. Dan kini, masa lalu Kesultanan Banten tersebut hanya menyisakan bukti-buktinya dan masih dapat kita nikmati sebagai objek wisata religi dan wisata cagar budaya. Bukti peninggalan tersebut berada di Kota Serang, tepatnya di Kawasan Banten Lama. Antara lain berupa kompleks Keraton Surosowan yang dibangun pada masa pemerintahan Maulana Hasanuddin, Masjid Agung Banten, Kompleks Makam Raja-Raja Banten dan keluarganya, Masjid Pecinan 1Tinggi, Kompleks Keraton Kaibon, Benteng Speelwijk, Kelenteng Avalokitesvara, Danau Tasik ardi.

Namun pengembangan dan pengelolaan wisata religi di Kota Serang belum sepenuhnya optimal. Hal ini dibuktikan dengan kurang optimalnya pelestarian cagar budaya dan asset lainnya yang memiliki nilai sejarah, alur kunjungan wisatawan yang belum optimal, pembangunan aksesibilitas atau transportasi pariwisata yang kurang optimal seperti transportasi yang terintegrasi ke Banten Lama termasuk transportasi dari satu titik lokasi pariwisata ke titik lokasi pariwisata lainnya, transportasi bagi penyandang disabilitas, dan kurangnya kesadaran wisatawan dan masyarakat dalam memperhatikan kelestarian kawasan ini. Hal-hal tersebut ialah yang menjadi masalah utama bagi wisata religi di Kota Serang. Sedangkan Berdasarkan pasal 23 ayat 1 Undang-undang Nomor 12 Sumber data dari Dinas Pariwisata Kepemudaan dan Olahraga Kota Serang.

Hal-hal tersebut ialah menjadi masalah utama bagi wisata religi di kota Serang. Sedangkan berdasarkan pasal 23 ayat 1 Undang-undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata, Pemerintah dan Pemerintah Daerah berkewajiban:

⁶ <https://www.cnnindonesia.com/ekonomi/20171018180443-78-249279/kemenpar-klaim-pariwisata-jadi-kontributor-utama-devisa> diakses pada tanggal 15 September 2018 pukul 15.44 WIB

⁷ <https://www.bps.go.id/pressrelease/2018/09/03/1475/jumlah-kunjungan-wisman-ke-indonesia-juli-2018-mencapai-1-54-juta-kunjungan-> html diakses pada tanggal 15 September 2018 pukul 17.2

- a. Menyediakan informasi kepariwisataan, perlindungan hukum serta keamanan dan keselamatan kepada wisatawan.
- b. Menciptakan iklim yang kondusif untuk perkembangan usaha pariwisata yang meliputi terbukanya keselamatan yang sama dalam berusaha, memfasilitasi, dan memberikan kepastian hukum
- c. Memelihara, mengembangkan, dan meletarikan asset nasional yang menjadi daya tarik wisata dan asset potensial yang belum tergali; dan
- d. Mengawasi dan mengendalikan kegiatan kepari wisataan dalam rangka mencegah dan menanggulangi berbagai dampak negative bagi masyarakat.

Artinya disini Pemerintah Daerah melalui Dinas Pariwisata Kepemudaan dan Olahraga Kota Serang memiliki peran yang penting untuk tetap menjaga dan melestarikan tempat wisata dan dalam hal ini untuk wisata religi di Kota Serang dengan melakukan pengembangan dan pengelolaan yang optimal. Tentunya, tidak hanya pemerintah saja yang berperan tetapi wisatawan, pengusaha pariwisata dan setiap orang ikut berperan dalam membantu dalam melakukan pengembangan wisata religi Banten Lama ini. Tentunya dibutuhkan adanya kerjasama yang baik dengan sumber daya manusia yang ada. Jika hal tersebut dapat dilakukan maka pengembangan wisata religi akan berjalan dengan optimal dan Wisata religi di Kota Serang lebih dikenal lagi baik itu di Indonesia ataupun mancanegara. Dan yang paling terpenting, wisatawan yang datang untuk wisata religi ke Kota Serang itu merasa aman, nyaman, dan memiliki kenangan yang baik saat berwisata. Seperti misi pembangunan kepariwisataan daerah yaitu mengembangkan tujuan wisata yang aman, nyaman, menarik, mudah dicapai dan berwawasan lingkungan sehingga mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Dalam praktek pemeliharaan hukum di lapangan, terkadang terjadi kontradiksi antara kepastian hukum dan keadilan⁸. Oleh karena itu, atas dasar pemaparan latar belakang di atas peneliti tertarik untuk mengetahui permasalahan ini. Oleh karena itu peneliti memberi judul Peran Dinas Pariwisata Kepemudaan dan Olahraga Kota Serang dalam Pengembangan Wisata Religi Banten Lama berdasarkan Peraturan Daerah Kota Serang Nomor 14 Tahun 2014 tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Daerah Tahun 2015-2025. "

METODE PENELITIAN

Metode

Metode yang digunakan dalam penelitian ini yaitu dengan metode pendekatan yuridis normative dan yuridis empiris. Pendekatan Yuridis Normatif adalah pendekatan yang dilakukan berdasarkan pada dasar norma hukum yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan.⁹ Pendekatan yuridis normative tersebut mengacu kepada norma-norma hukum yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan dan putusan-putusan pengadilan serta hukum yang ada dalam norma-norma masyarakat. "Pendekatan yuridis empiris atau sosiologi hukum adalah pendekatan dengan melihat sesuatu kenyataan hukum didalam masyarakat. Pendekatan sosiologi hukum merupakan pendekatan yang digunakan untuk melihat aspek-aspek hukum dalam interaksi social didalam masyarakat, dan berfungsi sebagai penunjang untuk mengidentifikasi dan mengklarifikasi temuan bahan nonhukum bagi keperluan penelitian atau penulisan hukum. "Dalam penelitian tersebut, peneliti harus berhadapan dengan warga masyarakat yang menjadi objek penelitian.

Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah jenis penelitian deskriptif analitis yaitu kegiatan yang dilakukan oleh penulis untuk menentukan isi atau makna suatu

⁸ Muhamad Romdoni, et.al. (2022). Impact Of Political Policy On The Implementation Of Law Enforcement. *Mediation: Journal of Law*, 67-74

⁹ Zainuddin Ali, Metode Penelitian Hukum, Sinar Grafika, Jakarta, 2013.hlm 105

aturan hukum yang dijadikan rujukan penyelesaian permasalahan hukum yang menjadi objek kajian.¹⁰ yang mana penulis ngungkapkan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan teori-teori hukum yang menjadi objek penelitian. Demikian juga hukum dalam pelaksanaannya di dalam masyarakat yang berkenaan objek penelitian. Dalam penelitian ini menguraikan permasalahan mengenai peran Dinas Pariwisata Kepemudaan dan Olahraga Kota Serang dalam pengembangan wisata religi Banten Lama hal ini dihubungkan dengan Peraturan Daerah Kota Serang Nomor 14 Tahun 2014 tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Daerah Tahun 2015-2025.

Sumber Data

Pengumpulan data dalam penelitian ini adalah dengan sumber data yang diperlukan yaitu sumber data primer dan sumber data sekunder¹¹ diantaranya sebagai berikut :

- a. Data primer, yaitu data yang diperoleh langsung dari sumbernya, baik melalui wawancara, observasi maupun laporan dalam bentuk dokumen tidak resmi yang kemudian diolah oleh peneliti.
- b. Data sekunder, yaitu data yang diperoleh dari dokumen-dokumen resmi, buku-buku yang berhubungan dengan objek penelitian, hasil penelitian dalam bentuk laporan, skripsi, tesis, disertasi, dan peraturan perundang-undangan.¹² Data sekunder tersebut dapat dibagi menjadi:
 - a. Bahan hukum primer, yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat terdiri dari peraturan-peraturan perundang-undangan yang terkait dengan objek penelitian. Dalam penelitian ini bahan hukum primer yang akan digunakan antaranya:
 1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945.
 2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata.
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2011 tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Nasional Tahun 2010-2025.
 4. Peraturan Daerah Kota Serang Nomor 14 Tahun 2014 tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Daerah Tahun 2015-2025.
 5. Peraturan Daerah Kota Serang Nomor 7 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Serang.
 6. Peraturan Walikota Serang Nomor 20 Tahun 2017 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pariwisata Kepemudaan dan Olahraga
 - b. Bahan hukum sekunder terdiri dari buku-buku hukum termasuk skripsi, tesis, disertasi hukum dan jurnal-jurnal hukum. bahan-bahan hukum tersebut memiliki kegunaan untuk memberikan kepada peneliti semacam petunjuk kearah mana peneliti melangkah, karena sudah tentu buku-buku dan artikel-artikel hukum yang dirujuk adalah yang mempunyai relevansi dengan apa yang akan diteliti.¹³ Dalam penelitian ini, bahan hukum sekunder yang akan digunakan adalah berupa buku-buku tentang Kepariwisata terkait pengembangan dan pengelolaan pariwisata serta buku-buku terkait dengan Banten Lama, begitupun artikel dan jurnal tentang wisata Religi Banten Lama.
 - c. Bahan hukum tertier adalah petunjuk atau penjelasan mengenai bahan hukum primer atau bahan hukum sekunder yang berasal dari kamus, ensiklopedia, majalah, surat kabar, dan sebagainya.

¹⁰ Zainuddin Ali, M, Metode Penelitian Hukum, Sinar Grafika, Jakarta, 2013, hlm. 107.

¹¹ Amiruddin, Pengantar Metode Penelitian Hukum, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2004, hlm. 1.

¹² Zainuddin Ali, Opcit, hlm. 106

¹³ Ronny Hanitijo Soemitro, Metodologi Penelitian Hukum, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1992, hlm. 181.

Teknik Pengumpulan Data

Fase terpenting dari penelitian adalah pengumpulan data. Pengumpulan data tidak lain dari suatu proses pengadaan data untuk keperluan penelitian.¹⁴ Teknik pengumpulan data merupakan salah satu langkah utama dalam penelitian, karena tujuan utama dari penelitian adalah mendapatkan data. Tanpa mengetahui teknik pengumpulan data, maka peneliti tidak akan mendapatkan data yang memenuhi standar data yang ditetapkan atau dapat memperoleh data tetapi dengan cara yang tidak tepat. Pengumpulan data dapat dilakukan dalam berbagai setting, berbagai sumber dan berbagai cara. Dalam penelitian yang dilakukan oleh penulis menggunakan sumber primer dan sumber sekunder. Sumber primer adalah sumber data yang langsung memberikan data kepada peneliti, dan sumber sekunder merupakan sumber yang tidak langsung memberikan data kepada peneliti misalnya melalui orang lain atau melalui dokumen. Untuk mendapatkan data yang diperlukan penulis melakukan beberapa cara yaitu

a. Studi dokumentasi

Dalam studi ini penulis akan membaca dan mempelajari berbagai dokumen-dokumen yang ada hubungannya dengan peran Dinas Pariwisata Kepemudaan dan Olahraga Kota Serang dalam pengembangan wisata religi Banten Lama.

b. Penelitian lapangan

Penelitian lapangan diperlukan sebagai data penunjang diperoleh melalui informasi dan pendapat-pendapat dari responden yang ditentukan oleh peneliti berdasarkan kemauannya dan/atau secara Acak.¹⁵ Dalam penelitian ini, yang dilakukan di lokasi penelitian yaitu wawancara pada Dinas Pariwisata Kepemudaan dan Olahraga Kota Serang.

Analisis Data

Data yang sudah terkumpul dari hasil penelitian kemudian dianalisis kualitatif normative yaitu dengan cara menjabarkan dan secara menafsirkan data yang akan disusun berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku atau peraturan-peraturan lainnya.¹⁶ Analisis data yang dipergunakan adalah pendekatan kualitatif terhadap data primer dan data sekunder. Deskriptif tersebut, meliputi sisi dan struktur hukum positif, yaitu suatu kegiatan yang dilakukan oleh penulis untuk menentukan isi atau makna aturan, hukum yang dijadikan rujukan dalam menyelesaikan permasalahan hukum yang menjadi objek kajian.

Lokasi Penelitian

Lokasi yang akan diteliti dalam penelitian ini adalah kantor Dinas Pariwisata Kepemudaan dan Olahraga Kota Serang dan kawasan Banten Lama.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Peran Dinas Pariwisata Kepemudaan dan Olahraga Kota Serang dalam Pengembangan Wisata Religi Banten Lama

Peran Dinas Pariwisata Kepemudaan dan Olahraga Kota Serang dalam Pengembangan Wisata Religi Banten Lama Dinas Pariwisata Kepemudaan dan Olahraga Kota Serang dibentuk berdasarkan pasal 3 huruf d ayat 14 Peraturan Daerah Kota Serang Nomor 7 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Serang. Dinas Pariwisata, Kepemudaan dan Olahraga menyelenggarakan pemerintahan bidang pariwisata, bidang Kepemudaan dan urusan Olahraga.¹⁷ Selanjutnya lebih diperjelas dalam Peraturan Walikota Serang Nomor 20 Tahun 2017 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pariwisata, Kepemudaan dan Olahraga Kota Serang. Dinas Pariwisata

¹⁴ Satori Djam'an, Komariah Aan, Metodologi Penelitian Kualitatif, Alfabeta, Bandung, 2013, hlm. 103

¹⁵ Ronny Hanitijo Soemitro, Opcit, hlm.195.

¹⁶ Feter Mahmud Marzuki, Penelitian Hukum, Prenadamedia, Jakarta, 2005, hlm. 11.

¹⁷ Pasal 2 huruf d ayat 14 Peraturan Daerah Kota Serang Nomor 7 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Serang.

Kepemudaan dan Olahraga Kota Serang merupakan unsur pelaksana otonomi daerah yang dipimpin oleh Kepala Dinas yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah. Dinas Pariwisata Kepemudaan dan Olahraga Kota Serang mempunyai tugas melaksanakan urusan pemerintahan daerah berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan urusan pariwisata, kepemudaan dan olahraga. Dinas mempunyai tugas pokok melaksanakan urusan pemerintahan di bidang pariwisata, kepemudaan dan olahraga berdasarkan Peraturan Walikota Serang Nomor 20 Tahun 2017 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pariwisata Kepemudaan dan Olahraga Kota Serang. Untuk melaksanakan tugas pokok Dinas Pariwisata Kepemudaan dan Olahraga Kota Serang mempunyai fungsi:¹⁸

- a. perumusan kebijakan teknis pelaksanaan urusan di bidang pariwisata;
- b. perumusan kebijakan teknis pelaksanaan urusan di bidang kepemudaan;
- c. perumusan kebijakan teknis pelaksanaan urusan di bidang olahraga,
- d. pemberian dukungan atas penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah di bidang pariwisata;
- e. pemberian dukungan atas penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah di bidang kepemudaan;
- f. pemberian dukungan atas penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah di bidang olahraga;
- g. pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang pariwisata;
- h. pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang kepemudaan;
- i. pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang olahraga;
- j. pelaksanaan ketatausahaan Dinas;
- k. pengelolaan UPT; dan
- l. pelaksanaan tugas lain yang diberikan Walikota sesuai dengan lingkup tugas dan fungsinya.

Sejalan dengan diberlakukan otonomi daerah, memberikan kewenangan terhadap Pemerintah Daerah untuk membuat strategi pengembangan pariwisata kepada daerah Kabupaten/Kota untuk melakukan pengembangan dan pembangunan pariwisata daerah. Hal ini didasarkan pada Undang-undang Dasar 1945 bahwa pemerintahan daerah berhak daerah dan peraturan-peraturan lain untuk menetapkan peraturan melaksanakan otonomi dan tugas pembantuan. Dengan otonomi daerah maka pemerintahan daerah mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahannya, campur tangan pemerintah pusat hanyalah yang benar-benar berkaitan dengan upaya menjaga keseimbangan antara prinsip kesatuan (*unity*) dan perbedaan (*diversity*)¹⁹

Pemerintah dan Pemerintah Daerah berwenang dalam menyusun Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata. Dan menetapkan `Pemerintah menyusun dan menetapkan Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Nasional, Pemerintah Provinsi menyusun dan menetapkan Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Provinsi dan Pemerintah Kabupaten atau Kota menyusun dan menetapkan Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Kabupaten/Kota. Hal ini terdapat dalam Pasal 30 Undang-Undang No. 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata yaitu Pemerintah kabupaten/kota berwenang menyusun dan menetapkan rencana induk pembangunan kepariwisataan kabupaten/kota. Pariwisata di Provinsi Banten masih diperlukannya pengembangan dari berbagai sector Oleh itu sesuai

¹⁸ Pasal 3 ayat 3 Peraturan Walikota Serang Nomor 20 Tahun 2017 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pariwisata Kepemudaan dan Olahraga

¹⁹ Ade Fartini. (2022). Politik Hukum: Otonomi Daerah Pasca Amandemen UUD 1945 Upaya Menjaga Keseimbangan Antara Prinsip Unity dan Diversity. *PLEDOI (Jurnal Hukum dan Keadilan)*, 1(1), 1-11.

dengan otonomi daerah Provinsi Banten karena memberikan wewenang kepada Kabupaten atau Kota untuk mengelola pariwisatanya masing-masing.

Pemerintah Kota Serang melalui Dinas Pariwisata Kepemudaan dan Olahraga Kota Serang mempunyai pedoman untuk mengatur kegiatan berwisata sebagaimana yang telah ditetapkan melalui Peraturan Daerah Kota Serang Nomor 14 Tahun 2014 Tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Daerah Tahun 2015-2025. Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Daerah yang selanjutnya disingkat RIPPARDA adalah dokumen perencanaan pembangunan kepariwisataan daerah Kota Serang. Kedudukan RIPPARDA ini ialah sebagai dasar perencanaan, pengelolaan dan pengendalian pembangunan kepariwisataan Kota Serang.

Kewenangan Pemerintah Kota Serang dalam mengembangkan dan membangun pariwisata di daerahnya diperoleh secara atribusi, yaitu kewenangan yang diperoleh langsung dari suatu peraturan perundang-undangan. Kewenangan secara atribusi Kepada Pemerintah Daerah ini dapat dilihat pada Pada pasal 28 ayat a Undang-undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata, disebutkan pemerintah berwenang menyusun dan menetapkan rencana induk pembangunan kepariwisataan nasional, dan pasal 29 ayat a disebutkan bahwa pemerintah provinsi berwenang menyusun dan menetapkan rencana induk pembangunan kepariwisataan provinsi, dan dalam pasal 30 ayat a disebutkan bahwa pemerintah kabupaten/kota berwenang menyusun dan menetapkan rencana induk pembangunan kepariwisataan daerah.

Kewenangan atau wewenang memiliki kedudukan penting dalam kajian hukum tata Negara dan hukum administrasi. Sebegitu pentingnya kewenangan ini sehingga F.A.M. Stroink dan J.G. Stenbeek menyatakan "*Het Begrip bevoegdhe id is da nook een kembegrip in he staats-en administratief recht.*"²⁰

Secara teori, kewenangan yang bersumber dari peraturan perundang undangan tersebut diperoleh melalui tiga cara yaitu: atribusi, delegasi, dan mandate. Mengenai atribusi, delegasi, dan mandate mendefinisikan sebagai berikut: Kewenangan Pemerintah Daerah dalam pengembangan pariwisata berdasarkan keterangan diatas merupakan kewenangan atribusi yaitu wewenang yang diperoleh secara atribusi itu bersifat asli yang berasal dari peraturan perundang-undangan. Dengan kata lain organ pemerintahan memperoleh kewenangan secara langsung dari redaksi pasal tertentu dalam suatu peraturan perundang-undangan²¹

Delegasi diartikan sebagai penyerahan wewenang untuk membuat besit oleh pejabat pemerintahan (pejabat TUN) kepada pihak lain dan wewenang tersebut menjadi tanggung jawab pihak lain tersebut.²²

Mandate berasal dari bahasa latin mandare yang artinya memerintahakan. Dengan demikian, konsep mandate menganaungn makna penugasan, bukan pelimpahan wewenang. Prosedur pelimpahan wewenang dalam mandate berupa hubungan rutin atasan bawahan merupakan hal biasa, kecuali dilarang tegas. prosedur pelimpahan wewenang dalam delegasi berupa pelimpahan wewenang dari suatu organ pemerintahan kepada organ lain berdasarkan peraturan perundang undangan. Pada mandate tanggung jawab jabatan dan tanggung gugat tetap pada pemberi mandate, sedangkan dalam delegasi tanggung jawab jabatan dan tanggung gugat beralih kepada delegatris.²³

Kota Serang sebagai destinasi pariwisata yang berwawasan lingkungan dan berbasiskan sejarah serta budaya menuju Kota Serang Madani. Dalam Peraturan Daerah tersebut juga telah dirumuskan arah kebijakan pembangunan daya tarik wisata Kota Serang

²⁰ Nur Basuki Winarno, *Penyalahgunaan Wewenang dan Tindak Pidana Korupsi*, Laksbang Mediatama, Yogyakarta, 2008 hlm.65.

²¹ HR, Ridwan, *Op.Cit*, hlm 105

²² Teuku Saiful Bahri Johan, *Op.Cit*, hlm 149

²³ Sutrisno Deddy, *Op.Cit*, hlm 49.

bagian Utara, yaitu Kecamatan Kasemen sebagai kawasan wisata budaya, wisata bahari wisata minat khusus, wisata alam dan wisata buatan. Dimana strategi pengembangan Kota Serang bagian utara salah satunya dengan cara mengembangkan Banten Lama dan sekitarnya sebagai tempat wisata urbakala, budaya, minat khusus, pendidikan, dan wisata kuliner.

Untuk menunjang hal tersebut diperlukan peningkatan sarana dan prasarana pariwisata. Prasarana umum, fasilitas umum dan fasilitas pariwisata adalah kelengkapan dasar fisik suatu lingkungan yang pengadaannya memungkinkan suatu lingkungan dapat beroperasi dan berfungsi sebagaimana semestinya, sarana pelayanan dasar fisik suatu lingkungan yang diperuntukkan bagi masyarakat umum dalam melakukan aktifitas kehidupan keseharian dan semua jenis sarana yang secara khusus ditujukan untuk mendukung penciptaan kemudahan, kenyamanan, keselamatan wisatawan dalam melakukan kunjungan ke destinasi wisata Banten Lama.

Dinas Pariwisata Kepemudaan dan Olahraga Kota Serang dalam pengembangan wisata religi Banten Lama mempunyai peran yaitu mengembangkan dan membangun pariwisata di Kota Serang termasuk wisata yang dikenal di Kota Serang yaitu wisata budaya dan wisata religi dengan mendukung pengembangan Banten Lama sebagai fasilitator yang menyediakan sarana prasarana/fasilitas pendukung di Banten Lama,²⁴ Peran tersebut tertuang dalam Pasal 12 Peraturan Daerah Kota Serang Nomor 14 Tahun 2014 tentang Rencana Induk Pembangunan pariwisata Daerah Tahun 2015-2025 berupa strategi perencanaan pembangunan Banten Lama sebagai KSPD meliputi:

- a. Pengaturan zonasi dan alur kunjungan wisatawan yang jelas di masing-masing daya tarik wisata sebagai upaya perlindungan di lokasi yang memiliki nilai sejarah.
- b. Pelestarian cagar budaya dan asset lainnya yang memiliki nilai sejarah
- c. Penataan dan pengembangan fasilitas parkir terpadu untuk melayani pergerakan wisatawan di dalam kawasan
- d. Pembangunan infrastruktur dan kelengkapan jalan yang mendukung pembantuan kawasan pariwisata warisan budaya
- e. Penataan dan pengendalian ruang untuk relokasi pedagang kaki lima serta pembangunan pusat oleh-oleh dan cinderamata khas Banten di sekitar jalan kawasan wisata.

Berdasarkan hasil penelitian lapangan, peneliti menemukan hasil dimana peran Dinas Pariwisata Kepemudaan dan Olahraga Kota Serang dalam menjalankan perannya sesuai dengan Pasal 12 Peraturan Daerah Kota Serang Nomor 14 Tahun 2014 tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Dacerah 1anun 2015-202S sudah terlaksana namun belum optimal.

Pengembangan Wisata Religi Banten Lama

Pengembangan Pariwisata Kota Serang sebagaimana telah ditetapkan melalui Peraturan Daerah Kota Serang Nomor 14 Tahun 2014 Tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Derah Tahun 2015-2025, yakni terwujudnya Kota Serang sebagai destinasi Pariwisata yang berwawasan lingkungan dan berbasiskan sejarah serta budaya meuju Kota Serang Madani.

Dinas Pariwisata Kepemudaan dan Olahraga Kota Serang untuk menjalankan perannya tentunya berdasarkan peraturan perundang-undangan. Peraturan perundangan-undangan inilah yang dijadikan sebagai acuan dan pedoman bagi Dinas Pariwisata Kepemudaan dan Olahraga Kota Serang dalam pelaksanaan pengembangan dan pembangunan pariwisata di Kota Serang termasuk di Banten Lama. Berikut adalah uraian terkait objek wisata religi Banten Lama:²⁵

²⁴ Hasil wawancara dengan Tb.Achmad Bajuri selaku Kepala Bidang Destinasi dan Jasa Usaha Pariwisata

²⁵ Panduan Wisata Banten Lama, Dinas Pemuda dan Olahraga dan Pariwisata Kota Serang, 2016. hlm.1-22.

a) Masjid Agung Banten

Masjid Agung Banten terletak dibagian barat alun-alun diatas lahan seluas 0,13 hektar. Masjid ini adalah salah satu masjid tua dengan nilai sejarah yang penting di Nusantara. Dibangun pertama kali pada masa pemeritahan Maulana Hasanudin (1552-1570), panembahan pertama Kerajaan Banten. Maulana Hasanuddin adalah putra Sunan Gunung Jati di Cirebon. Masjid Agung Banten berada di Kelurahan Banten, Kecamatan Kasemen, sekitar 10 km sebelah utara Kota Serang. Masjid Agung Banten merupakan bangunan bersejarah masa penyebaran Islam di Jawa, bahkan Nusantara, dan sekarang menjadi tempat favorit para peziarah. Masjid ini memiliki rancang bangunan tradisional . bangunan induk berdenah segi empat dengan atap bertingkat bersusun lima yang bermakna rukun Islam, atap bersusun lima dikenal dengan istilah atap tumpang yang membedakan dengan masjid Jawa umumnya bertumpuk tiga.

Dibagian puncak terdapat hiasan yang biasa disebut mamolo.Sedangkan pondasi masjid pejal setinggi sekira 70 centimeter. Hal tersebut . salah satu arsitek yang membangun masjid Agung Banten adalah Tjek Ban Tjut yang diberi gelar Pangeran Adiguna. Pintu masuk masjid di sisi depan berjumlah enam yang berarti Rukun Iman. Enam pintu ini dibuat pendek agar setiap jamaah menunduk untu merendahkan diri saat memasuki rumah Tuhan. Jumlah 24 tiang masjid menggambarkan waktu 24 jam dalam sehari.

b) Menara Masjid Agung Banten

Terletak di sebelah Timur masjid, menara ini terbuat dari batu bata dengan ketinggian kurang lebih 23,155 meter, dimater bagian bawahnya kurang lebih 10 me dengan dasar atau lapik berbentuk segi delapan. Untuk mencapai ujung menara, terdapat 83 anak tangga yang harus ditapaki dan melewati lorong yang hanya dapat dilewati oleh satu orang. Bagian paling atas berbentuk setengah bola dan di puncaknya terdapat mamolo. Dari atas menara ini, pengunjung dapat melihat pemandangan disekitar masjid dan perairan lepas pantai, karena jarak antara menara dengan laut hanya sekitar 1,5 km.

c) Keraton Surosowan

Keraton Surosowan yang disebut juga Gedong Kedaton Pakuwan ini dibangun oleh Maulana Hasanudin, sedangkan benteng dan gerbangnya terbuat dari batu karang dan batu bata dibangun pada masa pemeritaha Maulana Yusuf sebagai raja kedua Banten antara tahun 1570 smpai 1580. Komplek keraton Surosowan sekarang ini sudan hancur, yang tersisa hanya tembok benteng yang mengelilingi bangunannya, yaitu berupa pondasi dan tembok dinding, dan bangunan pemandian serta sebuah kolam dengan bangunan bale taman kembangnya. Didalam komplek Keraton Surosowan terdapat pula Gedong Pakuwan yang berbebtuk persegi panjang dengan ukuran dinding sekitar 2 meter dan lebar 5 meter, panjang sisi Timur dna sisi Baratnya sekitar 300 meter. Kemudian dinding sisi utara dan sisi Selatan 100 meter, maka luas secara keseluruhan seitar 3 hektar.pintu masuk merupakan pintu gerbang utama terletak di sebelah utara menghadap ke alun-alun.

d) Jembatan Rantai

Jembatan rantai atau sering disebut dengan jembatan rante dibangun dari bata dan karang. Dahulu memakai tiang besi dan papan untuk fungsi penyebrangan serta memakai kerek rantai sebagai fungsi ganda membuka dan menutup jembatan utuk lalu lalang kapl kecil pada kanal yang melindungi keraton dan Masjid Agung. Pada saat jembatan ditutup digunakan sebagai penyeberangan orang dan kendaraan darat. Dan masih banyak peninggalan lainnya.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian terhadap peran Dinas Pariwisata Kepemudaan dan Olahraga Kota Serang dalam pengembangan wisata religi Banten Lama sebagaimana telah diuraikan diatas maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Dinas Pariwisata Kepemudaan dan Olahraga Kota Serang mempunyai peran untuk mengembangkan wisata religi Banten Lama yaitu mengembangkan dan membangun pariwisata di Kota Serang termasuk wisata yang dikenal di Kota Serang yaitu wisata budaya dan wisata religi dengan mendukung pengembangan Banten Lama sebagai fasilitator yang menyediakan sarana prasarana/fasilitas pendukung di Banten Lama. Peran tersebut tertuang dalam Pasal 12 Peraturan Daerah Kota Serang Nomor 14 Tahun 2014 tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Daerah Tahun 2015-2025 berupa strategi perencanaan pembangunan Banten Lama sebagai KSPD meliputi:
 - a. Pengaturan zonasi dan alur kunjungan wisatawan yang jelas di masing-masing daya tarik wisata sebagai upaya perlindungan di lokasi yang memiliki nilai sejarah.
 - b. Pelestarian cagar budaya dan asset lainnya yang memiliki nilai sejarah
 - c. Penataan dan pengembangan fasilitas parkir terpadu untuk melayani pergerakan wisatawan di dalam kawasan
 - d. Pembangunan infrastruktur dan kelengkapan jalan yang mendukung pembantuan kawasan pariwisata warisan budaya
 - e. Penataan dan pengendalian ruang untuk relokasi pedagang kaki lima serta pembangunan pusat oleh-oleh dan cinderamata khas Banten di sekitar jalan kawasan wisata.
2. Faktor pendukung dan faktor penghambat Dinas Pariwisata Kepemudaan dan Olahraga Kota Serang dalam pengembangan wisata religi Banten Lama , yaitu Faktor pendukung:
 - a. Potensi kepariwisataan yang meliputi letak yang strategis sebagai ibu kota provinsi Banten, dimana terdapat wisata ziarah di Kawasan Banten Lama yang terletak di Kecamatan Kasemen, dan Kawasan Banten Lama ini sebagai Kawasan Strategis Pariwisata Daerah, dan Kawasan Strategis Nasional.
 - b. Adanya lahan-lahan yang berpotensi untuk dikembangkan sebagai destinasi wisata termasuk wisata religi , yang dapat dibebaskan dalam proses pembebasan lahan.
 - c. Adanya kajian DED (Detail Engineering Design) sebagai acuan untuk melakukan pengembangan di objek wisata. DED diawali dengan studi kelayakan yang berkaitan dengan apakah rencana pembangunan lokasi sudah layak apa belum. DED juga bertujuan untuk mengarahkan ke bentuk bangunan serta kebutuhan dan anggaran. Sedangkan faktor penghambat dalam pengembangan wisata religi Banten Lama yaitu
 - a. Keterbatasan APBD Kota Serang dalam pengembangan destinasi wisata,
 - b. Sumber Daya Manusia yang terbatas dalam artian kekurangan Sumber Daya Manusia yang terlatih dalam memandu wisata di Banten Lama,
 - c. Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Daerah yang dijadikan sebagai pedoman dan acuan dalam pengembangan dan pembangunan pariwisata di Kota Serang hanya mengatur Strategi perencanaan pembangunan Banten Lama sebagai KSPD
 - d. Faktor penghambat lain ialah belum adanya payung hukum atau peraturan daerah yang mengatur tentang kepariwisataan di Kota Serang terutama wisata religi Banten Lama.

SARAN

Berdasarkan kesimpulan diatas, maka peneliti memberikan saran dari hasil penelitiannya adalah sebagai berikut :

1. Dinas Pariwisata Kepemudaan dan Olahraga Kota Serang memperkuat koordinasi dengan Pemerintah baik pemerintah provinsi, pemerintah kota/kabupaten, Satuan Perangkat Daerah, masyarakat serta pelaku usaha pariwisata terkait pengembangan wisata religi dan wisata budaya Banten Lama.

2. Dinas Pariwisata Kepemudaan dan Olahraga Kota Serang Dalam melakukan pengembangan wisata Religi Banten Lama tentunya harus aturan sebagai pedoman dalam melakukan mempunyai perencanaan pengelolaan dan pengembangan wisata di Banten Lama, dalam hal ini Dinas Pariwisata Kepemudaan dan Olahraga Kota Serang sudah mempunyai pedoman yaitu Peraturan Daerah Kota Serang Nomor 14 Tahun 2014 tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Daerah Tahun 2015-2025. Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Daerah yang selanjutnya disingkat RIPPANDA adalah sebagai dasar perencanaan, pengelolaan dan pengendalian pembangunan kepariwisataan Kota Serang dan hanya mengatur tentang strategi perencanaan pembangunan Banten Lama. Seharusnya Kota Serang mempunyai Peraturan Daerah tentang Kepariwisata di Kota Serang yang didalamnya mengatur lebih jelas lagi terkait wisata religi Banten Lama mengingat Banten Lama sebagai Kawasan Strategis Pariwisata Daerah.
3. Dinas Pariwisata Kepemudaan dan Olahraga Kota Serang meningkatkan kesadaran dan kepedulian masyarakat dengan melakukan sosialisasi kepada masyarakat dan panduan berwisata ke wisatawan agar terciptanya sapta pesona, yaitu: aman, tertib, bersih, sejuk, indah, ramah dan kenangan. Selain itu, agar ikut melestarikan Cagar Budaya dan ikut menjaga kebersihan di Kawasan Banten Lama Karena dengan kondisi dan suasana tersebut maka wisatawan yang mengunjungi Banten Lama akan merasa puas atas kunjungannya dan memberikan kenangan indah dalam hidupnya.

Referensi

- Amiruddin, Pengantar Metode Penelitian Hukum, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2004, hlm. 1.
- Fartini, A. (2022). Politik Hukum: Otonomi Daerah Pasca Amandemen UUD 1945 Upaya Menjaga Keseimbangan Antara Prinsip Unity dan Diversity. *PLEDOI (Jurnal Hukum dan Keadilan)*, 1(1), 1-11.
- Feter Mahmud Marzuki, Penelitian Hukum, Prenadamedia, Jakarta, 2005, hlm. 11
- Simatupang Violetta, Hukum Kepariwisata berbasis Ekspresi Budaya Tradisional, Bandung, PT.Alumni, 2015, hlm. 117
- HR, Ridwan, Op.Cit, hlm 105
- M. Suryadana, Liga, Sosiologi Pariwisata Integratif Transformatif Menuju Wisata Spiritual, Bandung. Hal 44
- Romdoni, M., WN, S. F., & Nurdiansyah, R. (2022). Impact Of Political Policy On The Implementation Of Law Enforcement. *Mediation: Journal of Law*, 67-74
- Ronny Hanitijo Soemitro, Metodologi Penelitian Hukum, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1992, hlm. 181.
- Ronny Hanitijo Soemitro, Op.cit, hlm.195.
- Satori Djam'an, Komariah Aan, Metodologi Penelitian Kualitatif, Alfabeta, Bandung, 2013, hlm. 103
- Nur Basuki Winarno, Penyalahgunaan Wewenang dan Tindak Pidana Korupsi, Laksbang Mediatama, Yogyakarta, 2008 hlm.65.
- Teuku Saiful Bahri Johan, Op.Cit, hlm 149
- Sutrisno Deddy, Op.Cit, hlm 49.
- Widayati, W. (2022). Penegakan Hukum Dalam Negara Hukum Indonesia yang Demokratis. *PLEDOI (Jurnal Hukum Dan Keadilan)*, 1(1), 19–31. <https://doi.org/10.56721/pledoid.v1i1.28>
- Zainuddin Ali, Metode Penelitian Hukum, Sinar Grafika, Jakarta, 2013. hlm 105
- Zainuddin Ali, M, Metode Penelitian Hukum, Sinar Grafika, Jakarta, 2013, hlm. 107.
- Zainuddin Ali, Op.cit, hlm. 106
- Undang-undang Nomor 10 Tahun 2009 Tentang Kepariwisata Pasal 1 angka 4
- Undang-undang Nomor 10 Tahun 2009 Tentang Kepariwisata Pasal 4 ayat a

Pasal 2 huruf d ayat 14 Peraturan Daerah Kota Serang Nomor 7 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Serang.

Pasal 3 ayat 3 Peraturan Walikota Serang Nomor 20 Tahun 2017 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pariwisata Kepemudaan dan Olahraga

<https://www.cnnindonesia.com/ekonomi/20171018180443-78-249279/kemenpar-klaim-pariwisata-jadi-kontributor-utama-devisa> diakses pada tanggal 15 September 2018 pukul 15.44 WIB

<https://www.bps.go.id/pressrelease/2018/09/03/1475/jumlah-kunjungan-wisman-ke-indonesia-juli-2018-mencapai-1-54-juta-kunjungan-> html diakses pada tanggal 15 September 2018 pukul 17.2

Hasil wawancara dengan Tb.Achmad Bajuri selaku Kepala Bidang Destinasi dan Jasa Usaha Pariwisata

Panduan Wisata Banten Lama, Dinas Pemuda dan Olahraga dan Pariwisata Kota Serang,2016. hlm.1-22